

REGULASI HALAL DI INDONESIA

Dr. Lia Amalia, S.S., S.T., M.T
Evrin Luffika, S.TP., M.T.Pn
Audia Ari Purwandani, S.T.Pn.





REGULASI HALAL DI INDONESIA

Penulis:

Dr. Lia Amalia, S.S., S.T., M.T

Evrin Lutfika, S.TP., M.T.Pn

Audia Ari Purwandani, S.T.Pn



REGULASI HALAL DI INDONESIA

Penulis:

Dr. Lia Amalia, S.S., S.T., M.T

Evrin Lutfika, S.TP., M.T.Pn

Audia Ari Purwandani, S.T.Pn

Penyunting Bahasa: Anidah

Desain Sampul dan Penata Letak: Novia Putri Sari

Penerbit:

IHATEC Publisher

PT. Insan Halal Cendekia

Bogor Icon Office Center Lt. 3, Bukit Cimanggu City,

Jl. Sholeh Iskandar No. 1, Bogor, Indonesia 16168

Contact Person: 08111145060

Email: info@ihatecpublisher.com

Website: www.ihatecpublisher.com

ISBN: 978-623-09-8303-0

Edisi Pertama: Februari 2024

Copyright © 2024 by IHATEC Publisher

All Rights Reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan buku berjudul "Regulasi Halal di Indonesia". Shalawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya muslim, memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di pasaran. Kewajiban halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperjualbelikan di Indonesia merupakan komitmen pemerintah dan ulama untuk memberikan perlindungan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pembaca yang ingin mendapatkan gambaran perkembangan regulasi halal di Indonesia. Kami berharap buku ini dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami bagi pembaca baik dari kalangan pelaku usaha, pemerintah, akademisi, juga masyarakat yang semakin peduli terhadap halal.

Segala saran dan kritik membangun dari pembaca sangat berarti bagi kami demi perbaikan selanjutnya. Selamat membaca, semoga buku ini bermanfaat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bogor, Februari 2024

Tim Penulis

"Maka makanlah yang

HALAL LAGI BAIK

*dari rezeki yang telah
diberikan Allah kepadamu; dan
syukurilah nikmat Allah, jika kamu
hanya menyembah kepada-Nya."
(QS An-Nahl 114)*





DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
II.	REGULASI SERTIFIKASI HALAL	5
	A. Lembaga yang Berperan dalam Sertifikasi Halal	6
	B. Prosedur Sertifikasi Halal	9
	C. Produk yang Wajib dan Tidak Wajib Bersertifikat Halal	18
	D. Penetapan Kewajiban Sertifikasi Halal Produk	24
	E. Penetapan Label Halal dan Penggunaannya	25
III.	REGULASI STANDAR HALAL	28
	A. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)	29
	B. Fatwa MUI	42
	C. Standar Nasional Indonesia (SNI)	45
IV.	REGULASI AKREDITASI HALAL	47
	A. Pihak yang Berperan dalam Akreditasi Halal	48
	B. Persyaratan Pendirian LPH	49
	C. Prosedur Akreditasi LPH	51
	D. Kualifikasi Akreditasi LPH	57
	E. Penambahan Lingkup dan Perubahan Kualifikasi LPH	58
V.	REGULASI KOMPETENSI PERSONEL	59
	A. Penyelia Halal	60
	B. Auditor Halal	61
	C. Juru Sembelih Halal (Juleha)	66
	D. Pendamping PPH	68
VI.	DAFTAR REGULASI HALAL	69
	DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR SINGKATAN

1.	BLU	: Badan Layanan Umum
2.	BPJPH	: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
3.	BSN	: Badan Standardisasi Nasional
4.	DNA	: Deoxyribonucleic Acid
5.	IHATEC	: Indonesia Halal Training and Education Center
6.	ISO	: The International Organization for Standardization
7.	JPH	: Jaminan Produk Halal
8.	JULEHA	: Juru Sembelih Halal
9.	Kepkaban	: Keputusan Kepala Badan
10.	KMA	: Keputusan Menteri Agama
11.	LP3H	: Lembaga Pendamping Proses Produk Halal
12.	LPH	: Lembaga Pemeriksa Halal
13.	LPPOM MUI	: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI
14.	LSP	: Lembaga Sertifikasi Profesi
15.	MUI	: Majelis Ulama Indonesia
16.	NIB	: Nomor Induk Berusaha
17.	Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
18.	PMA	: Peraturan Menteri Agama
19.	PP	: Peraturan Pemerintah
20.	PPH	: Proses Produk Halal
21.	RPH	: Rumah Potong Hewan
22.	RPU	: Rumah Potong Unggas
23.	SDM	: Sumber Daya Manusia
24.	SJPH	: Sistem Jaminan Produk Halal
25.	SK	: Surat Ketetapan
26.	SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
27.	SNI	: Standar Nasional Indonesia
28.	STTD	: Surat Tanda Terima Dokumen
29.	UMK	: Usaha Mikro dan Kecil
30.	UU	: Undang-Undang



BAB I

PENDAHULUAN

Keberadaan Sertifikat halal saat ini menjadi hal yang sangat penting, tidak hanya karena Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, tetapi juga peran sertifikat halal sebagai salah satu kekuatan daya saing produk Indonesia. Sertifikat halal menjadi potensi, peluang, sekaligus tantangan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pemasaran berbasis pada kehalalan produknya. Potensi besar tersebut tidak akan tergalai secara optimal jika tidak didukung dengan regulasi halal yang baik.



Tonggak sejarah sertifikasi halal di Indonesia dimulai dengan merebaknya isu lemak babi pada Desember 1988 yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Isu tersebut berkembang sangat cepat dan dalam skala yang sangat masif sehingga berdampak pada perekonomian nasional karena banyak produk makanan dan minuman yang di jauhi konsumen. Omset penjualan beberapa perusahaan mengalami penurunan sangat drastis, mencapai 20% hingga 40%.

Tragedi nasional lemak babi ini menjadi momentum didirikannya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada tanggal 6 Januari 1989 oleh alim ulama dan sejumlah pakar muslim dibidang yang relevan seperti teknologi pangan, teknologi industri, kimia, biokimia, dan lainnya. Dengan berdirinya LPPOM MUI, maka MUI mulai secara langsung menangani kehalalan pangan di Indonesia.

Pada tahun 1991 LPPOM MUI berhasil melakukan audit kehalalan produk dan MUI mengeluarkan "Surat Keterangan Halal" untuk pertama kalinya. Inilah tonggak awal proses sertifikasi halal di Indonesia. Pada tanggal 21 Juni 1996, ditetapkan Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label "Halal" pada Makanan. Disusul dengan diterbitkannya KMA Nomor 518 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, dan KMA Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. Hal ini semakin menguatkan MUI sebagai Lembaga yang ditunjuk untuk pemeriksaan pangan halal termasuk melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan penerbitan sertifikat halal.



Pengakuan dunia internasional terhadap standar halal sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran lalu lintas perdagangan produk halal antarnegara. Pemerintah Indonesia sangat antusias dan serius menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, baik sebagai standar halal juga pusat produk halal. Pada tanggal 24 Juni 2011, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Dr. Ir. M. Hatta Rajasa menandatangani piagam deklarasi yang menetapkan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia.

Pengesahan UU Nomor 33 Tahun 2014 menjadi babak baru proses sertifikasi halal di Indonesia. Penerapan Undang-Undang dilakukan 5 tahun kemudian, yaitu Oktober 2019. Sejak itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal yang penerapannya dilakukan secara bertahap berdasarkan kategori produk. Inilah awal perubahan sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) bagi pelaku usaha.

Proses sertifikasi halal yang sebelumnya berada di bawah kewenangan MUI berubah menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Proses sertifikasi halal di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur *self declare* untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan jalur reguler sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan proses sertifikasi halal, Pemerintah mengeluarkan regulasi berupa peraturan pemerintah, Keputusan, dan peraturan lainnya. Salah satunya yaitu mengenai penerapan standar halal berupa Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di perusahaan yang menjadi salah satu persyaratan sertifikasi halal. Badan Standardisasi Nasional juga mengeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai halal untuk mendukung wajib halal di Indonesia. Selain itu, fatwa MUI terkait halal dijadikan sebagai rujukan proses sertifikasi halal.

Pada proses sertifikasi halal, lembaga pemeriksa halal (LPH) harus kredibel dan profesional, karena mempunyai tugas penting untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan suatu produk. Setiap LPH harus terakreditasi yang salah satu acuannya diatur dalam Peraturan BPJPH Nomor 1 tahun 2023.

Sertifikasi halal perlu didukung oleh sumber daya yang kompeten, mencakup auditor halal, penyelia halal, juru sembelih halal dan pendamping Proses Produk Halal (PPH). Auditor halal bertugas melakukan pemeriksaan kehalalan suatu produk. Penyelia halal memiliki peran penting dalam pelaksanaan SJPH di dalam perusahaan. Juru sembelih halal menentukan kehalalan proses penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pendamping PPH bertugas melakukan verifikasi dan validasi kehalalan produk pada proses sertifikasi halal jalur *self declare*.

Buku ini menyajikan regulasi mengenai sertifikasi halal, standar halal, akreditasi halal, dan kompetensi personel yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Buku ini juga menyajikan daftar regulasi halal yang berlaku di Indonesia beserta ringkasan isinya.



BAB II

REGULASI SERTIFIKASI HALAL

Tahun 2014, proses sertifikasi halal di Indonesia memasuki babak baru. UU Nomor 33 tahun 2014 menyatakan bahwa sertifikasi halal menjadi wajib bagi produk yang masuk, beredar dan diperjualbelikan di Indonesia. Inilah awal perubahan sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha. Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai regulasi sertifikasi halal yang berlaku di Indonesia.



A. Lembaga yang Berperan dalam Sertifikasi Halal

Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2023, Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau PPH. Jika terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau PPH pelaku usaha wajib memperbaharui sertifikat halal. Lembaga yang berperan dalam proses sertifikasi halal antara lain BPJPH, LPH, Komisi Fatwa MUI, dan Komite Fatwa Produk Halal.

1 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

BPJPH adalah unit eselon I di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia yang dibentuk pada Oktober 2017. Kewenangan BPJPH menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk
- d. Melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH

2 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

LPH adalah lembaga yang bertugas melakukan proses pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk dan merupakan institusi yang diakui oleh BPJPH untuk menjalankan fungsi dalam sertifikasi halal. Sampai dengan Desember 2023, jumlah LPH di Indonesia mencapai 68. LPH dapat didirikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (lembaga keagamaan berbadan hukum).

3 Komisi Fatwa MUI

MUI merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim. MUI beranggotakan ormas Islam yang ada di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 63. Komisi Fatwa MUI berada di bawah naungan MUI yang mempunyai kewenangan untuk memfatwakan berbagai hal, termasuk kehalalan produk. MUI berkerja sama dengan BPJPH dalam penetapan kehalalan produk berupa Keputusan Penetapan Halal Produk.

4 Komite Fatwa Produk Halal

Komite Fatwa Produk Halal terdiri atas ulama dan akademisi yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, penetapan kehalalan produk bagi pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self declare*) dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Dalam KMA Nomor 297 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal dijelaskan bahwa Komite Fatwa Produk Halal juga bertugas memberikan penetapan kehalalan terhadap pengajuan sertifikasi halal reguler jika MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melampaui batas waktu penetapan kehalalan produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu tiga hari kerja.



Berdasarkan Kepkaban No. 88 Tahun 2022 tentang Penggunaan Label Halal pada Produk yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal, aturan penggunaan label halal adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
2. Pelaku usaha yang sertifikat halalnya diterbitkan oleh BPJPH setelah tanggal 1 Maret 2022 wajib mencantumkan label halal sesuai dengan keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022.
3. Pelaku usaha yang telah mencantumkan logo halal MUI pada kemasan produk dan beredar di pasaran dengan stok yang banyak atau desain kemasan yang bertahan lama, maka berlaku ketentuan:
 - a. Pelaku usaha menghabiskan stok kemasan yang ada paling lama 2 Februari 2026 atau paling cepat mencantumkan label halal Indonesia setelah berakhirnya tanggal produksi.
 - b. Pelaku usaha menggunakan label halal Indonesia untuk sebagian produknya, sembari menghabiskan stok logo halal MUI yang ada di kemasan, atau
 - c. Pelaku usaha merancang desain kemasan baru dengan mencantumkan label halal Indonesia, sesuai dengan Kepkaban No. 40 Tahun 2022.
4. Pencantuman label halal bagi produk yang telah bersertifikat halal dikecualikan untuk:
 - a. Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan.
 - b. Produk yang dijual atau dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil, dan
 - c. Produk yang dijual dalam bentuk curah.



BAB III

REGULASI STANDAR HALAL

Sertifikasi halal harus memenuhi kaidah syariah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk. Dengan demikian diperlukan adanya suatu standar halal yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal. Standar halal ini menjadi rujukan bagi perusahaan maupun auditor saat menjalankan audit.



Berdasarkan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bahwa untuk menjaga kesinambungan proses produk halal, pelaku usaha wajib menerapkan standar halal yang dinamakan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Selain itu, fatwa MUI terkait halal dijadikan sebagai rujukan proses sertifikasi halal. Badan Standardisasi Nasional juga mengeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai halal untuk mendukung wajib halal di Indonesia. Pada Bab ini akan dibahas mengenai SJPH, Fatwa MUI, dan SNI terkait halal.

A. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Kriteria SJPH mengacu pada dokumen Keputusan Kepala BPJPH Nomor 20 Tahun 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 2023. Keputusan tersebut merevisi Kriteria SJPH sebelumnya yang terdapat di Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021. SJPH berlaku untuk semua kategori produk yang wajib bersertifikat halal meliputi barang dan/atau jasa. SJPH juga wajib diterapkan pada semua kategori pelaku usaha yang dikenakan kewajiban sertifikasi halal baik untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar.

SJPH merupakan sistem terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH. Terdapat 5 kriteria SJPH yang harus diterapkan oleh pelaku usaha, yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi. Berikut ini penjelasan dari 5 kriteria SJPH.

1 Komitmen dan Tanggung Jawab

Komitmen dan tanggung jawab mencakup:

1.1 Kebijakan Halal

Kebijakan halal adalah pernyataan/komitmen tertulis dari pelaku usaha untuk menggunakan bahan halal, memproses produk halal, dan menghasilkan produk halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal secara berkesinambungan. Kebijakan halal harus disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait (*stakeholder*), seperti karyawan dan *supplier* bahan.

1.2 Sumber Daya Manusia

Pelaku usaha bertanggung jawab:

- a. Menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, penerapan dan perbaikan berkelanjutan SJPH;
- b. Menetapkan dan melaporkan Penyelia Halal sesuai persyaratan, yaitu:
 - 1) Penyelia halal bagi pelaku usaha dapat berasal dari Pelaku Usaha yang bersangkutan atau melakukan kerjasama dengan pihak lain.
 - 2) Untuk usaha mikro dan kecil, penyelia halal dapat berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan atau berasal dari pihak lain seperti organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam, instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi.
 - 3) Pelaku usaha dapat menetapkan tim manajemen halal, dengan melibatkan seluruh pihak terkait penerapan SJPH dan memastikan semua personel menjaga integritas Jaminan Produk Halal di Pelaku Usaha termasuk pemasok, mitra dan distributor.

Penjelasan lebih rinci mengenai Penyelia halal dapat dilihat pada bab V.



BAB IV

REGULASI AKREDITASI HALAL

Dalam rangka menjamin pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal, negara telah menetapkan dasar hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Melalui regulasi ini dibentuklah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan suatu produk. Sebelum menjalankan tugasnya, LPH harus terlebih dahulu diakreditasi. Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai regulasi akreditasi halal yang berlaku di Indonesia. Regulasi akreditasi mengacu pada Peraturan BPJPH nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Akreditasi LPH dan regulasi lainnya.

A. Pihak yang Berperan dalam Akreditasi Halal

Akreditasi halal yaitu rangkaian kegiatan pengakuan formal untuk penilaian kesesuaian, kompetensi, dan kelayakan LPH. Akreditasi halal penting agar LPH melakukan pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan. Pihak yang berperan dalam proses akreditasi halal adalah BPJPH, tim akreditasi LPH, tim asesmen dan tim penilai hasil asesmen.

1. BPJPH

Dalam proses akreditasi, BPJPH bertugas membentuk Tim Akreditasi LPH dan mengkoordinasikan proses akreditasi. Kepala BPJPH menerbitkan sertifikat akreditasi berdasarkan rekomendasi dari tim penilai asesmen dan Ketua Dewan Pelaksana Tim Akreditasi LPH.

2. Tim Akreditasi LPH

Tim Akreditasi LPH dibentuk dengan masa kerja 4 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 12 Tahun 2021. Tim akreditasi terdiri dari unsur akademisi, praktisi, ulama dan aparatur sipil negara, yang mempunyai kompetensi dan keahlian kehalalan produk. Tugas utama dari Tim akreditasi yaitu melaksanakan akreditasi LPH serta memberikan masukan terkait penyelenggaraan akreditasi LPH kepada BPJPH.

Tim Akreditasi LPH terdiri atas Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana. Tugas dari Dewan Pengarah antara lain menyusun instrumen Akreditasi LPH dan mengevaluasi penyelenggaraan Akreditasi LPH. Tugas dari Dewan Pelaksana antara lain melakukan verifikasi persyaratan pendirian LPH, memberikan hasil penilaian dan kualifikasi LPH berupa rekomendasi kepada Kepala BPJPH, serta melakukan penjaminan mutu Akreditasi LPH. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Akreditasi LPH ditetapkan sekretariat yang memiliki tugas diantaranya menyusun jadwal dan tugas dari tim asesmen dan tim penilai hasil asesmen.

3. Tim Asesmen

Tim asesmen terdiri dari beberapa asesor yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian LPH yang mengajukan akreditasi. Tim asesmen ditetapkan melalui penugasan oleh Kepala BPJPH.

4. Tim Penilai Hasil Asesmen

Tim penilai hasil asesmen ditugaskan oleh Ketua Dewan Pelaksana Tim Akreditasi LPH, yang bertugas mereviu laporan asesmen yang dibuat oleh tim asesmen, kemudian memberikan pertimbangan keputusan akreditasi.

B. Persyaratan Pendirian LPH

LPH dapat didirikan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang berada di bawah lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

LPH harus bersifat mandiri yakni independen, kompeten, dan bebas dari konflik kepentingan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal baik secara perorangan atau kelembagaan. Sifat mandiri ini penting agar proses pemeriksaan berjalan dengan objektif, terutama auditor dan pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan kehalalan produk.

Syarat pendirian LPH antara lain:

- memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya
- memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang;
- memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Saat mendirikan LPH, perlu menentukan lingkup kompetensi LPH. Lingkup kompetensi mengacu pada kelompok:

- makanan dan minuman
- obat
- kosmetik
- produk kimiawi
- produk biologi
- produk rekayasa genetik
- barang gunaan
- jasa penyembelihan
- jasa pengolahan
- jasa penyimpanan
- jasa pengemasan
- jasa pendistribusian
- jasa penjualan
- jasa penyajian

Lingkup kompetensi LPH sesuai dengan sumber daya yang dimiliki yaitu kompetensi auditor halal dan lingkup pengujian laboratorium yang dimiliki atau dikerjasamakan.

Lingkup kegiatan LPH meliputi:

- Verifikasi/validasi
- Inspeksi produk dan/atau PPH
- Inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unit potong hewan/unggas
- Inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika diperlukan terhadap kehalalan produk



BAB V

REGULASI KOMPETENSI PERSONEL

Perkembangan ilmu dan teknologi, membuat industri khususnya bidang pangan, memproduksi berbagai produk yang kompleks. Hal ini menjadi salah satu poin yang harus diperhatikan para pelaku usaha yang akan melakukan sertifikasi halal produknya. Sertifikasi halal tidak hanya mencakup proses produksi halal saja, tetapi mulai dari seleksi bahan baku hingga proses pendistribusiannya harus dapat dipastikan kehalalannya. Selain itu untuk menjamin konsistensi kehalalan produknya, perusahaan harus menerapkan SJPH sesuai standar yang berlaku.

Pada proses sertifikasi halal, diperlukan SDM yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal dan penerapan SJPH di perusahaan yaitu penyelia halal. Di sisi lain, untuk melakukan pemeriksaan kehalalan produk pada jalur sertifikasi halal reguler diperlukan auditor halal serta untuk melakukan verval (verifikasi dan validasi) kehalalan produk pada jalur *self declare* diperlukan pendamping PPH. Juru sembelih halal berperan menentukan kehalalan proses penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Untuk mendapatkan SDM terkait halal yang kompeten, pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai kompetensi, baik untuk penyelia halal, auditor halal, juru sembelih halal, dan pendamping PPH.

A. Penyelia Halal

Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH. Penyelia Halal menjadi bagian yang sangat penting dalam menjamin dan memastikan bahwa proses produksi sesuai dengan kriteria standar yang ditetapkan oleh BPJPH. Pelaku usaha atau perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal harus memiliki penyelia halal.



Tugas Penyelia Halal dijelaskan pada PP Nomor 39 Tahun 2021, yaitu:

- a. Mengawasi PPH di perusahaan
- b. Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan
- c. Mengoordinasikan PPH
- d. Mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan

Dalam melaksanakan tugas, Penyelia Halal bertanggung jawab dalam hal:

- a. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JPH
- b. Menerapkan sistem JPH
- c. Menyusun rencana PPH
- d. Menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH
- e. Mengusulkan penggantian bahan
- f. Mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH
- g. Membuat laporan pengawasan PPH
- h. Melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH
- i. Menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk Auditor Halal
- j. Menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal.

Melihat tugas dan tanggung jawab yang begitu besar, seorang Penyelia Halal harus memiliki kompetensi di bidang halal. Hal ini penting karena penyelia halal harus memastikan produk yang diproduksinya terbebas dan aman dari kontaminasi bahan non halal. Memiliki sertifikat kompetensi menjadi salah satu syarat untuk menjadi Penyelia Halal. Pasal 53 PP Nomor 39 Tahun 2021 menjelaskan persyaratan menjadi Penyelia Halal: 1) beragama Islam, 2) memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Penyelia Halal harus sudah mengikuti pelatihan Penyelia Halal dan memiliki sertifikat kompetensi Penyelia Halal. Per tanggal 2 Februari 2023, Penyelia Halal non-UMK (usaha mikro dan kecil) harus melampirkan sertifikat pelatihan halal dan sertifikat kompetensi penyelia halal saat melakukan pendaftaran sertifikasi halal di SIHALAL. Sementara itu, Penyelia Halal untuk UMK tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kompetensi penyelia halal.

Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan pelaku usaha. Penetapan tersebut harus disampaikan kepada BPJPH. Terkait hal tersebut, Pasal 57 ayat (1) PP Nomor 39 Tahun 2021 menjelaskan mengenai apa saja yang harus dilampirkan oleh pelaku usaha, antara lain:

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk Penyelia Halal
- b. Daftar riwayat hidup
- c. Salinan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi yang dilegalisasi
- d. Salinan keputusan penetapan penyelia Halal yang dilegalisasi

Kriteria standar kerja Penyelia Halal diatur oleh SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Nomor 21 Tahun 2022. SKKNI merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. SKKNI menjadi acuan kerja bagi profesi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta sesuai dengan standar.

Tujuan penyusunan SKKNI Penyelia Halal yaitu untuk menjamin tersedianya standar untuk mengukur dan meningkatkan kompetensi Penyelia Halal sesuai dengan persyaratan. Selain itu, tujuan disusunnya SKKNI Penyelia Halal adalah untuk menjamin ketaatan dan konsistensi pelaku usaha dalam penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). SKKNI Penyelia Halal juga digunakan oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi Penyelia Halal.

Menteri Ketenagakerjaan RI telah menetapkan SKKNI Penyelia Halal dengan nomor 21 tahun 2022 untuk menggantikan SKKNI nomor 215 tahun 2016. Terdapat perubahan jumlah unit kompetensi Penyelia Halal, dimana sebelumnya terdapat 13 unit kompetensi (SKKNI Nomor 215 Tahun 2016) menjadi 6 unit kompetensi (SKKNI Nomor 21 Tahun 2022). SKKNI Penyelia Halal terbaru lebih berfokus pada perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penerapan SJPH. Unit kompetensi Penyelia Halal dapat dilihat pada Tabel 3.



BAB VI

DAFTAR REGULASI HALAL



Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan proses sertifikasi halal, BPJPH mengeluarkan regulasi berupa peraturan pemerintah, Kepkaban, dan peraturan lainnya. Daftar regulasi yang berkaitan dengan halal beserta penjelasan singkat isinya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Daftar regulasi yang berkaitan dengan halal

No.	Judul Regulasi	Penjelasan Singkat Regulasi
2014		
1	UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban sertifikasi halal • Penyelenggara Jaminan Produk Halal • Ketentuan Lembaga Pemeriksa Halal • Ketentuan bahan dan proses produk halal • Tata cara memperoleh sertifikat halal • Pengawasan terhadap aktifitas jaminan produk halal • Ketentuan pidana
2019		
2	PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Detil penjelasan dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) yang diatur pada UU No. 33 Tahun 2014 • Kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal • Biaya sertifikasi halal • Penahapan kewajiban jenis produk yang bersertifikat halal

No.	Judul Regulasi	Penjelasan Singkat Regulasi
3	PMA No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	<ul style="list-style-type: none"> • Detil penahapan kewajiban sertifikat halal (berdasarkan jenis produk) • Tata cara pendirian dan akreditasi LPH (lembaga pemeriksa halal) • Detil tata cara pengajuan permohonan dan pembaruan sertifikat halal • Label halal dan keterangan tidak halal
4	KMA No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan layanan sertifikasi halal dalam masa peralihan • Peran BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI dalam layanan sertifikasi halal
5	Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 42 Tahun 2019 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara RI	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat halal termasuk ke dalam persyaratan administrasi pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya • Tanda halal menjadi persyaratan kemasan • Larangan bagi karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dalam dalam satu kontainer • Pengawasan oleh pengawas Kesmavet terkait kehalalan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya
2020		
6	UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 48, halaman 301)	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan mengenai penambahan/perubahan beberapa pasal pada UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal: pasal 4A, 7, 10, 13, 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35A, 40, 41, 42, 44, 48, 53, 55, dan 56

No.	Judul Regulasi	Penjelasan Singkat Regulasi
2021		
7	PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	<ul style="list-style-type: none"> • Menggantikan PP No. 31 Tahun 2019 dan menjelaskan pelaksanaan JPH pada UU No. 11 Tahun 2020 • Jalur sertifikasi halal <i>self declare</i> bagi pelaku usaha mikro dan kecil • Penetapan dan tugas Penyelia halal • Pendirian dan akreditasi LPH • Pencantuman Label Halal dan keterangan tidak halal • Kerjasama penyelenggaraan JPH • Sertifikasi produk dan registrasi Sertifikat Halal bagi produk luar negeri • Biaya sertifikasi halal • Jenis produk yang bersertifikat halal • Penahapan kewajiban sertifikasi halal
8	KMA No. 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar jenis produk yang wajib bersertifikat halal
9	KMA No. 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal	<ul style="list-style-type: none"> • Klasifikasi bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal • Daftar bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal (<i>positive list</i> BPJPH)
10	PMA No. 8 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas Jaminan Produk Halal	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas pengawasan BPJPH • Persyaratan pengawas JPH • Pengangkatan pengawas JPH • Pemberhentian pengawas JPH



No.	Judul Regulasi	Penjelasan Singkat Regulasi
28	Kepkaban No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar jenis produk beserta rinciannya bagi usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha (<i>self declare</i>)
29	Kepkaban No. 76 Tahun 2023 tentang Juknis Pengembangan Sertifikat Halal	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan pendaftaran pengembangan produk yang telah bersertifikat halal • Prosedur pendaftaran pengembangan produk yang telah bersertifikat halal
30	Kepkaban No. 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SJPH dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan pemotongan: hewan ternak halal, tim manajemen halal RPH, alat penyembelihan, pra penyembelihan, proses penyembelihan, pasca penyembelihan, legalitas, lokasi • SJPH pada RPH ruminansia dan/atau unggas • Pembinaan dan pengawasan JPH
31	Kepkaban No. 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme sertifikasi halal untuk jenis produk penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan (antara lain restoran dan catering) • Ketentuan tambahan dalam pemenuhan kriteria SJPH untuk jenis produk penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan
32	Kepkaban No. 90 Tahun 2023 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Tata cara permohonan layanan registrasi sertifikat halal luar negeri • Penerbitan dan Pencabutan Nomor Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri • Alur registrasi sertifikat halal luar negeri

Catatan: UU (Undang-undang), PP (Peraturan Pemerintah), PMK (Peraturan Menteri Keuangan), PMA (Peraturan Menteri Agama), KMA (Keputusan Menteri Agama), Kepkaban (Keputusan Kepala BPJPH)

DAFTAR PUSTAKA

- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2016. SNI 99001:2016 Sistem Manajemen Halal. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta.
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2016. SNI 99002:2016. Pemotongan Halal pada Unggas. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta.
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2017. SNI ISO/IEC 17025:2017. Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta.
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. SNI 99003:2018. Pemotongan Halal pada Hewan Ruminansia. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta.
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2020. SNI ISO/TS 20224-3:2020. Analisis Biomarker Molekuler. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta.
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2021. SNI 99004:2021. Persyaratan Umum Pangan Halal. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta.
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2021. SNI 8965:2021. Metode Deteksi dan Kuantifikasi Etanol pada Produk Minuman. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta.
- Girindra, A. 2005. LPPOM MUI Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal. Penerbit LPPOM MUI.
- IHATEC. 2021. Apakah Itu Auditor Halal dan Apa Perannya [diakses 2023 Agt 27]. <https://ihatec.com/auditor-halal/>.
- [Kepkaban] Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jakarta.





- [PMA] Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Kementerian Agama. Jakarta.
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- [SKKNI] Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. 2019. SKKNI Nomor 266 Tahun 2019 tentang Jabatan Kerja Auditor Halal. 2019. Kementerian Ketenagakerjaan. Jakarta.
- [SKKNI] Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. 2022. SKKNI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Jabatan Kerja Penyelia Halal. Kementerian Ketenagakerjaan. Jakarta.
- [SKKNI] Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. 2022. SKKNI Nomor 147 Tahun 2022 tentang Bidang Penjualan Hewan Halal. Kementerian Ketenagakerjaan. Jakarta.
- UIN Sunan Kalijaga. 2022. Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil [diakses 2023 Ags 20]. <https://ilmusyahidoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/523/blog-post.html>.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Lia Amalia, S.T., S.S., M.T.

Lia Amalia adalah Sarjana lulusan Teknik Pangan Universitas Pasundan dan Sastra Arab Universitas Padjadjaran tahun 1997, Lulusan S2 Magister Teknik Lingkungan ITB tahun 2001, dan S3 Ilmu Pangan IPB University tahun 2022.



Lia Amalia merupakan dosen di Fakultas Ilmu Pangan Halal dan Magister Teknologi Pangan Universitas Djuanda Bogor. Beliau juga berpengalaman sebagai auditor halal LPPOM MUI (2010 s.d. sekarang), trainer halal (2010 s.d. skr), dan Asesor LSP MUI (2016 s.d. skr). Selain itu juga beliau aktif di Halal Science Center Unida dan penulis buku Direktori Halal, Panduan Olimpiade Halal, Pangan Halal dan Thayyib, Sertifikasi Halal untuk UMKM, Panduan Pendamping Proses Produk Halal, dan buku lainnya

Evrin Lutfika, S.TP, M.TPn

Evrin Lutfika adalah sarjana S-1 lulusan dari Teknologi Pangan IPB pada tahun 2007, dan lulusan S-2 Magister Profesional Pangan IPB pada tahun 2021. Saat ini beliau diamanahi sebagai Direktur IHATEC Marketing Research dan IHATEC Publisher.



Evrin Lutfika memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai auditor halal di LPPOM MUI, baik lingkup perusahaan dalam negeri dan luar negeri. Selain memiliki pengalaman yang panjang dan luas sebagai auditor halal, beliau juga banyak mengisi training tentang Halal yang diselenggarakan oleh perusahaan atau lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri sejak tahun 2011.

Selain itu, beliau juga pernah menjadi anggota Komite Teknis Halal BSN (2015-2019), yakni merumuskan 3 SNI Halal, juga Tim Perumus SKKNI Penyelia Halal (2015-2016), Tim Perumus SKK Khusus Okupasi Auditor Halal (2016-2017) dan asesor LSP MUI (2017-sekarang). Ini adalah buku ketiga beliau setelah buku Regulasi, Prosedur, dan Sistem Jaminan Halal dan buku Panduan Pendamping Proses Produk Halal.



Audia Ari Purwandani, S.T.Pn

Audia Ari adalah lulusan sarjana Teknologi Pangan IPB University pada tahun 2021. Aktivasnya kini sebagai karyawan di IHATEC Marketing Research. Selain itu, penulis juga menjadi training coordinator di IHATEC.



Penulis memulai karirnya sebagai asisten untuk mata kuliah Sistem Jaminan Halal (SJH) di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB selama satu semester. Saat menjadi asisten mata kuliah, penulis pernah menjadi tim penyusun buku Regulasi, Prosedur, dan Sistem Jaminan Halal (2022). Oleh karena itu, buku Regulasi Halal di Indonesia ini merupakan buku kedua penulis. Semoga bermanfaat!



**SEGERA TERBIT
BUKU VERSI
ENGLISH**

SIAP SERTIFIKASI HALAL DENGAN BUKU REGULASI HALAL DI INDONESIA

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014, Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal bagi setiap pelaku usaha

Pahami secara detail regulasi halal untuk jenis usaha anda sebelum mendaftarkan produk di BPJPH

Buku ini mencakup informasi lengkap mengenai:

- Regulasi Sertifikasi Halal
- Regulasi Standar Halal
- Regulasi Akreditasi Halal
- Regulasi Kompetensi Personel
- Daftar Regulasi Halal

Kontak kami untuk informasi lebih lanjut:

- ☎ 0811-1145-060
- ✉ info@ihatecpublisher.com
- 🌐 www.ihatecpublisher.com
- 📱 IHATEC Publisher

Dapatkan Hanya di:
ihatecstore.com

